



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BERUPA TANAH ASET DESA YANG BERUBAH MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib pengelolaan barang milik Pemerintah Kabupaten Malang berupa tanah aset desa yang berubah menjadi kelurahan dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 87 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu mengatur Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Malang berupa Tanah Aset Desa yang berubah menjadi Kelurahan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 2/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 4/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MALANG BERUPA TANAH ASET DESA YANG BERUBAH MENJADI KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Camat adalah pimpinan Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati.
7. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
8. Tanah Aset Desa yang berubah menjadi Kelurahan atau tanah eks bengkok Kelurahan, yang selanjutnya disebut Tanah Aset Kelurahan adalah barang milik daerah yang berada dibawah pengelolaan kelurahan yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
9. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Lurah dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
10. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kelurahan dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Maksud pengelolaan tanah aset kelurahan adalah:

- a. mengamankan barang milik daerah yang berasal dari tanah aset desa yang berubah menjadi kelurahan;
- b. petunjuk pelaksanaan pengelolaan tanah aset kelurahan; dan
- c. memberikan kepastian hukum pengelolaan tanah aset kelurahan.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan tanah aset kelurahan adalah untuk optimalisasi pengelolaan tanah aset kelurahan secara tertib, terarah dan akuntabel.

Pasal 4

Asas pengelolaan tanah aset kelurahan adalah:

- a. asas fungsional;
- b. asas kepastian hukum;
- c. asas transparansi dan keterbukaan;
- d. asas efisiensi;
- e. asas akuntabilitas; dan
- f. asas kepastian nilai.

BAB III

WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan tanah aset kelurahan.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan tanah aset kelurahan;
 - b. menetapkan penggunaan dan pemanfaatan tanah aset kelurahan; dan
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan tanah aset kelurahan.
- (3) Bupati dalam rangka pelaksanaan pengelolaan tanah aset kelurahan sesuai dengan fungsinya dibantu oleh:
 - a. Camat;
 - b. Lurah.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertanggung jawab mengkoordinir dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan pengelolaan tanah aset kelurahan di wilayah kerja.
- (5) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berwenang dan bertanggung jawab sebagai berikut:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran tanah aset kelurahan yang menjadi kewenangannya;
 - b. melakukan pencatatan, inventarisasi, mengamankan dan memelihara tanah aset kelurahan yang berada dalam penguasaannya;

- c. menggunakan tanah aset kelurahan yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
- d. mengajukan usul penggunaan dan pemanfaatan tanah aset kelurahan yang berada dalam penguasaannya;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan tanah aset kelurahan yang berada dalam penguasaannya; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan tanah aset kelurahan setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 6

- (1) Status penggunaan tanah aset kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tata cara penetapan status penggunaan tanah aset kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Lurah melaporkan data tanah aset kelurahan secara terperinci meliputi bukti hak, luas, lokasi, dengan usul penggunaannya kepada Bupati melalui pengelola barang;
 - b. pengelola barang meneliti, mengkaji usul penggunaan dan mengajukan usul penggunaan kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.
- (3) Tanah aset kelurahan yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dapat dialihkan status penggunaannya agar lebih optimal.

Pasal 7

- (1) Tanah aset kelurahan dapat ditetapkan penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, untuk dioperasikan dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (2) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan bahwa aset tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat.

- (3) Tata cara pengajuan penggunaan tanah aset kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. SKPD yang akan menggunakan tanah aset kelurahan mengajukan usul penggunaannya kepada Bupati disertai maksud dan tujuan;
 - b. Bupati memerintahkan pengelola barang untuk meneliti dan mengkaji usulan penggunaan dengan mempertimbangkan masukan dari Lurah setempat; dan
 - c. setelah dilakukan penelitian dan pengkajian, Bupati dapat menetapkan status penggunaan tanah aset kelurahan.

BAB V PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Kriteria Pemanfaatan

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan tanah aset kelurahan merupakan pendayagunaan agar lebih optimal dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan tanah aset kelurahan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Pemerintah Daerah dan kepentingan umum.

Bagian Kedua Bentuk Pemanfaatan

Pasal 9

- (1) Bentuk pemanfaatan tanah aset kelurahan berupa sewa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tanah pertanian dapat dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara pihak kelurahan dengan penyewa dengan mengacu pada harga yang telah ditetapkan setelah melalui mekanisme sewa tanah; atau
 - b. tanah yang di atasnya berdiri bangunan dapat dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara pihak kelurahan dengan penyewa mengacu pada ketentuan sewa yang telah diatur dalam peraturan pengelolaan barang milik Daerah.

- (2) Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Sewa

Pasal 10

- (1) Jangka waktu sewa diatur sebagai berikut:
- a. tanah pertanian paling lama 1 (satu) tahun; atau
 - b. tanah yang di atasnya berdiri bangunan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.

Bagian Keempat Tata Cara Pelaksanaan Sewa

Pasal 11

- (1) Calon Penyewa mengajukan surat permohonan kepada Lurah disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. data calon penyewa;
 - b. latar belakang permohonan;
 - c. jangka waktu penyewaan termasuk perodesitas sewa; dan
 - d. peruntukan sewa.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk badan hukum/badan usaha;
 - b. pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara tanah aset kelurahan serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa; dan
 - c. data tanah aset kelurahan yang diajukan untuk dilakukan sewa.

Pasal 12

- (1) Data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
 - d. data lainnya.
- (2) Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa hanya dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Data tanah aset kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c terdiri dari:
 - a. foto atau gambar tanah aset kelurahan, berupa:
 1. gambar lokasi dan/atau *site plan* tanah dan/atau bangunan yang akan disewa; dan
 2. foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewa.
 - b. alamat objek yang akan disewakan; dan/atau
 - c. perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.

Pasal 13

- (1) Tata cara sewa tanah aset kelurahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Lurah mengajukan usulan permohonan sewa tanah aset kelurahan kepada pengelola barang untuk mendapat persetujuan, dengan melampirkan:
 1. data tanah pertanian atau tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang akan disewakan;
 2. surat permohonan calon penyewa (diprioritaskan berdomisili di kelurahan setempat) disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
 3. data nilai transaksi sewa tanah yang sebanding dan sejenis yang ada di sekitar tanah yang akan disewakan;
 4. usulan besaran nilai sewa tanah; dan
 5. surat pernyataan dari Lurah selaku pengguna barang yang berisi tanah aset kelurahan yang akan disewakan tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kelurahan dan penyewaan tanah aset kelurahan tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kelurahan.

- b. pengelola barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan yang diusulkan Lurah;
 - c. dalam hal pengelola barang menyetujui permohonan, pengelola barang menerbitkan surat persetujuan sewa tanah;
 - d. surat persetujuan sewa tanah sebagaimana dimaksud pada huruf c sekurang-kurangnya memuat:
 - 1. data tanah yang akan disewakan;
 - 2. data penyewa;
 - 3. data besaran nilai sewa; dan
 - 4. jangka waktu sewa.
 - e. dalam hal pengelola barang tidak menyetujui permohonan, pengelola barang memberitahukan kepada Lurah untuk selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan sewa tanah aset kelurahan;
 - f. Lurah melaksanakan sewa berdasarkan persetujuan pengelola barang sebagaimana dimaksud pada huruf c paling lambat 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya persetujuan sewa oleh pengelola barang;
 - g. calon penyewa yang ditetapkan sebagai penyewa, wajib melakukan penyetoran uang sewa secara sekaligus dan tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa.
- (2) Penyewaan tanah aset kelurahan dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Lurah dengan penyewa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Besaran Sewa

Pasal 14

- (1) Nilai sewa tanah yang ditetapkan berdasarkan usulan dari Lurah serendah-rendahnya sebesar harga dasar sewa tanah.
- (2) Harga dasar sewa tanah dihitung dengan formula:

$$St = 3,33\% \times (Lt \times \text{Nilai Tanah})$$
 Keterangan:
 - a. St = Sewa tanah.
 - Lt = Luas Tanah (m^2).
 - Nilai Tanah = Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per m^2).
 - b. Luas tanah dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah/catatan pada Letter C kelurahan atau sertifikat hak atas tanah dalam meter persegi.

- (3) Penilaian tanah aset kelurahan dalam rangka sewa dilakukan oleh:
 - a. Penilai Pemerintah;
 - b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penilaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.

BAB VI PENGUNAAN HASIL SEWA

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan 1 (satu) orang bendahara penerimaan dari Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di kelurahan.
- (2) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP.
- (3) Setiap menerima uang hasil sewa tanah aset kelurahan dari penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g, bendahara penerimaan wajib menyetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Uang hasil sewa tanah aset kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan Pemerintah Daerah.
- (5) Bagi hasil sewa tanah aset kelurahan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang penggunaannya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.
- (6) Penggunaan uang hasil sewa tanah aset kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masuk kelompok belanja tidak langsung pada rekening belanja bantuan keuangan untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Pedoman teknis pencairan penggunaan uang hasil sewa tanah aset kelurahan mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur pedoman teknis bagi hasil.

Pasal 16

- (1) Uang hasil sewa tanah aset kelurahan digunakan untuk:
 - a. sebesar 80 % (delapan puluh persen) dikembalikan ke masing-masing kelurahan;
 - b. sebesar 20 % (dua puluh persen) digunakan untuk mendukung program Pemerintah Daerah.

- (2) Penggunaan uang hasil sewa tanah aset kelurahan sebesar 80 % (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk menunjang kegiatan kelurahan, dengan perincian sebagai berikut:
- a. sebesar 70 % (tujuh puluh persen) digunakan untuk infrastruktur;
 - b. sebesar 30 % (tiga puluh persen) digunakan kelembagaan pemerintah yang terdiri dari:
 1. sebesar 5 % (lima persen) digunakan untuk sosial kemasyarakatan;
 2. sebesar 5 % (lima persen) digunakan untuk peningkatan kepemudaan;
 3. sebesar 20 % (dua puluh persen) digunakan untuk penguatan kelembagaan pemerintah meliputi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan, rukun warga, rukun tetangga.

Pasal 17

- (1) Lurah membuat usulan Rencana Anggaran Penggunaan uang hasil sewa tanah aset kelurahan yang dimusyawarahkan bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan dituangkan dalam berita acara yang disahkan Camat.
- (2) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Mekanisme pencairan penggunaan uang hasil sewa tanah aset kelurahan dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pencairan 70 % (tujuh puluh persen) untuk infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. tahap I sebesar 30 % (tiga puluh persen);
 2. tahap II sebesar 70 % (tujuh puluh persen).
 - b. pencairan 30 % (tiga puluh persen) untuk kelembagaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. tahap I sebesar 50 % (lima puluh persen);
 2. tahap II sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (2) Penyaluran tahap II dilakukan setelah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pencairan tahap I telah diselesaikan.

Pasal 19

Pencairan uang hasil sewa tanah aset kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pencairan tahap I dengan dilampiri:
 1. surat permohonan realisasi;
 2. rencana penggunaan keuangan tahap I, tidak boleh melebihi dari Harga Satuan Pokok Barang dan Jasa yang telah ditetapkan.
- b. pencairan tahap II dengan dilampiri:
 1. laporan pertanggungjawaban keuangan tahap I;
 2. surat permohonan realisasi;
 3. rencana penggunaan keuangan tahap II, tidak boleh melebihi dari Harga Satuan Pokok Barang dan Jasa yang telah ditetapkan.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

- (1) Lurah berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah dan dilengkapi dengan bukti pembayaran pajak.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. perjanjian sewa menyewa yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan berlaku dengan ketentuan wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan;
- b. permohonan sewa menyewa yang masih dalam proses menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Tanah eks Bengkok Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 10 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 25 Mei 2016

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 25 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

Ttd.

ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016 Nomor 7 Seri D